



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Nurfadilah Bin Hadi Sutrisno
2. Tempat lahir : Kembang Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Tanjung RT/RW. 002/003 Kec.
Abung Selatan Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ridho Nurfadilah Bin Hadi Sutrisno ditangkap sejak tanggal 22 September 2022;

Terdakwa Ridho Nurfadilah Bin Hadi Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan secara tegas menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDHO NURFADILAH BIN HADI SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RIDHO NURFADILAH BIN HADI SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar nota pembelian voucher dan kartu perdana
 - 2 (dua) lembar nota pembelian HP OPPO A76 warna hitam
 - 2 (dua) lembar nota pembelian HP VIVO Y15S warna mystic blue
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak
 - 1 (satu) bungkus rokok Clasmild 16
 - 1 (satu) bungkus rokok VIVER
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution
 - Uang Tunai sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - 3 (tiga) buah Voucher kuota XL 9,5 GB
 - 2 (dua) buah Voucher kuota Telkomsel 3 GB
 - 1 (satu) kartu perdana telkomsel

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 Menit 36 Detik

Dikembalikan kepada saksi korban ERLAN PARIZA BIN AMRAH HASIER

- 1 (satu) buah baju warna coklat bertuliskan Brademan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan Gotrock;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa masih mau membantu kedua orangtuanya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIDHO NURFADILAH BIN HADI SUTRISNO pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Toko Nanda Sikon milik saksi korban ERLAN PARIZA BIN AMRAH HASIER yang beralamatkan di Pekon Lombok Kec. Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 23.00 WIB terdakwa pergi menuju Toko Nanda Siko menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT. Sesampainya di toko tersebut sekira pukul 23.30 WIB terdakwa langsung menuju samping toko dan meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT milik terdakwa lalu terdakwa memanjat tiang dinding samping toko dan masuk ke dalam toko melalui lubang udara yang berada di atas pelafon kamar mandi. Setelah itu terdakwa menuju ke arah depan dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak; 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak; 2 (bungkus) rokok Clasmild 16; 1 (Satu) bungkus rokok VIVER; 1 (satu) bungkus rokok Hitmild; 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution; 2 (dua) buah perdana XL 12,5 GB; 2 (dua) buah Voucher Unlimited XL 25GB; 2 (dua) buah perdana XL 5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 21GB; 3 (tiga) buah Voucher XL 5 GB; 2 (dua) buah Voucher XL 12,5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 6,5 GB; 8 (delapan) buah Voucher XL 9,5 GB; 3 (tiga) buah perdana Telkomsel 3 GB; 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel 1,5GB; 2 (dua) buah Voucher Telkomsel 2 GB; 5 (lima) buah Voucher Telkomsel 3/7 GB; 1 (satu) buah perdana AXIS 1,5 GB; 6 (enam) buah Voucher Axis 9 GB; 5 (lima) buah Voucher Axis 2 GB; 4 (empat) buah perdana IM3 2GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 2,5 GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 10 GB; 6 (enam) buah Voucher IM3 5 GB; 1 (satu) buah headset warna putih; dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa melihat CCTV yang terpasang di toko tersebut dan mematikannya dengan cara mencabut kontakannya lalu terdakwa memasukan barang-barang yang telah diambil tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik yang ditemukan didalam toko tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil beberapa kursi untuk disusun dibawah lubang udara kamar mandi, lalu terdakwa menaiki kursi tersebut dan keluar melalui lubang udara tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT menuju Pondok Pesantren Mifta Al-Istiqoliah dan meletakkan barang-barang yang telah terdakwa ambil di toko tersebut di sebuah ruangan kosong yang berada di pondok tersebut lalu terdakwa Kembali ke rumah. Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak; 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak; 2 (bungkus) rokok Clasmild 16; 1 (Satu) bungkus rokok VIVER; 1 (satu) bungkus rokok Hitmild; 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution; 2 (dua) buah perdana XL 12,5 GB; 2 (dua) buah Voucher Unlimited XL 25GB; 2 (dua) buah perdana XL 5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 21GB; 3 (tiga) buah Voucher XL 5 GB; 2 (dua) buah Voucher XL 12,5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 6,5 GB; 8 (delapan) buah Voucher XL 9,5 GB; 3 (tiga) buah perdana Telkomsel 3 GB; 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel 1,5GB; 2 (dua) buah Voucher Telkomsel 2 GB; 5 (lima) buah Voucher Telkomsel 3/7 GB; 1 (satu) buah perdana AXIS 1,5 GB; 6 (enam) buah Voucher Axis 9 GB; 5 (lima) buah Voucher Axis 2 GB; 4 (empat) buah perdana IM3 2GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 2,5 GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 10 GB; 6 (enam) buah Voucher IM3 5 GB; 1 (satu) buah headset warna putih; dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi korban ERLAN PARIZA BIN AMRAH HASIER.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ERLAN PARIZA BIN AMRAH HASIER mengalami kerugian sebesar ± Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERLAN PARIZA BIN AMRAH HASIER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB s.d. pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Nanda Sikon yang beralamatkan di Pekon Lombok Kec. Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat milik Saksi telah terjadi kehilangan;
 - Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut dari pegawai Saksi yang bernama Saksi Dewi Fatmawati;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi Dewi Fatmawati mengabarkan Toko Nanda Sikop milik Saksi telah berantakan dan ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju toko dan melihat situasi di toko yang telah berantakan bagian etalase hp, etalase rokok dan laci tempat penyimpanan uang, lalu Saksi mengecek CCTV yang terpasang di toko tersebut;
- Bahwa pada CCTV tersebut terlihat ada seseorang yang masuk seperti laki-laki bujang, masuk melalui kamar mandi dan terekam sedang membuka laci kas dan mengambil kantong yang berisi uang lalu mencabut CCTV yang terpasang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kamar mandi toko dan didapati plafon kamar mandi telah rusak dan ada susunan kursi yang diambil dari gudang serta ada bekas jejak kaki di tembok kamar mandi;
- Bahwa Toko Nanda Sikop milik Saksi berada di pinggir jalan, posisi gedung agak tinggi dan di sekitar toko terdapat rumah-rumah warga;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan dan sebelum Saksi Dewi menutup toko, Saksi tidak datang ke toko untuk mengecek toko;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 setelah sholat Zuhur Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses, kemudian sekitar tanggal 22 September 2022, pihak kepolisian memberi tahu kepada Saksi bahwa pelaku telah tertangkap di Desa Lombok Timur, lalu Saksi datang ke Pondok Pesantren yang Saksi lupa namanya untuk melihat pengambilan barang bukti dan yang Saksi lihat hanya 2 (dua) buah handphone serta kantong kresek tetapi Saksi tidak tahu persis apa isi dari kantong kresek tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam beserta kotak; 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue; beberapa voucher, beberapa rokok dan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah voucher, rokok dan uang tunai yang mengetahui persis adalah karyawan Saksi yaitu Saksi Dewi, sehingga jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) namun jika dikurangkan dengan barang yang kembali kerugian saksi korban sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain atau Terdakwa untuk masuk ke dalam Toko Nanda Sikop milik Saksi selain karyawan Saksi;
- Bahwa di dalam toko tersebut tidak ada yang tinggal di dalam;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa hanya mengambil yang dalam kantong kresek dan belum Terdakwa gunakan dan uangnya sejumlah barang bukti;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak tau pasti uang dalam kantong kresek tersebut karena Saksi tidak melihat langsung uang dalam kantong kresek;

2. Saksi **DEWI FATMAWATI BINTI FAHRI NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 21.00 WIB s.d. pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Nanda Sikon yang beralamatkan di Pekon Lombok Kec. Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat milik Saksi Erlan telah terjadi kehilangan;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah Saksi Erlan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 07.00 WIB saat Saksi membuka toko, Saksi melihat etalase rokok dan hp telah berantakan, kemudian Saksi menelpon Saksi Erlan pemilik took untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Erlan datang ke toko, Saksi bersama dengan Saksi Erlan mengecek ke bagian samping toko dan melihat ada jejak kaki pada bagian dinding menuju ke atas plafon kemudian saksi melihat lubang udara yang berada di kamar mandi sudah terbuka lebar dan di bawahnya terdapat susunan beberapa kursi yang diduga digunakan Terdakwa untuk keluar dari toko;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erlan dan saudara Budi langsung mengecek CCTV yang terpasang di toko tersebut dan melihat ada seseorang laki-laki yang masuk ke toko melalui kamar mandi toko Nanda Sikop dan menuju laci kas untuk mengambil uang yang terdapat di dalam laci tersebut lalu Terdakwa mematikan CCTV tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di toko, pelaku masuk ke dalam toko pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 23.39 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 20.40 WIB Saksi menutup toko dan menguncinya dengan rapat, pintu toko terbuat dari rolling door dan tidak ada bagian pintu yang rusak, dan untuk etalase hp, etalase rokok dan laci kas selalu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak; 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak; 2 (bungkus) rokok Clasmild 16; 1 (Satu) bungkus rokok VIVER; 1 (satu) bungkus rokok Hitmild; 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution; 2 (dua) buah perdana XL 12,5 GB; 2 (dua) buah Voucher Unlimited XL 25GB; 2 (dua) buah perdana XL 5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 21GB; 3 (tiga) buah Voucher XL 5 GB; 2 (dua) buah Voucher XL 12,5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 6,5 GB; 8 (delapan) buah Voucher XL 9,5 GB; 3 (tiga) buah perdana Telkomsel 3 GB; 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel 1,5GB; 2 (dua) buah Voucher Telkomsel 2 GB; 5 (lima) buah Voucher Telkomsel 3/7 GB; 1 (satu) buah perdana AXIS 1,5 GB; 6 (enam) buah Voucher Axis 9 GB; 5 (lima) buah Voucher Axis 2 GB; 4 (empat) buah perdana IM3 2GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 2,5 GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 10 GB; 6 (enam) buah Voucher IM3 5 GB; 1 (satu) buah headset warna putih; dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Erlan tidak pernah memberikan izin kepada orang lain atau Terdakwa untuk masuk ke dalam Toko Nanda Sikop milik Saksi Erlan selain karyawan;
- Bahwa di dalam toko tersebut tidak ada yang tinggal di dalam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erlan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah ditangkapnya Terdakwa ada barang-barang milik Saksi Erlan yang kembali, sehingga kerugian yang Saksi Erlan alami sekira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa hanya mengambil yang dalam kantong kresek dan belum Terdakwa gunakan dan uangnya sejumlah barang bukti;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Toko Nanda Sikon yang beralamatkan di Pekon Lombok Kec. Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Erlan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang dari Pesantren dan pergi menuju Toko Nanda Sikon menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT. Sesampainya di toko tersebut sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung menuju samping toko dan meletakan motor Terdakwa kemudian Terdakwa memanjat tiang dinding samping toko dan masuk ke dalam toko melalui lubang udara yang berada di atas plafon kamar mandi dengan cara dirusak menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah depan dan mengambil kantong plastik yang berada di laci kas lalu Terdakwa melihat ada CCTV yang terpasang dan Terdakwa matikan CCTV tersebut dengan cara mencabut colokan listriknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak; 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak; 2 (bungkus) rokok Clasmild 16; 1 (Satu) bungkus rokok VIVER; 1 (satu) bungkus rokok Hitmild; 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution; 2 (dua) buah perdana XL 12,5 GB; 2 (dua) buah Voucher Unlimited XL 25GB; 2 (dua) buah perdana XL 5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 21GB; 3 (tiga) buah Voucher XL 5 GB; 2 (dua) buah Voucher XL 12,5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 6,5 GB; 8 (delapan) buah Voucher XL 9,5 GB; 3 (tiga) buah perdana Telkomsel 3 GB; 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel 1,5GB; 2 (dua) buah Voucher Telkomsel 2 GB; 5 (lima) buah Voucher Telkomsel 3/7 GB; 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah perdana AXIS 1,5 GB; 6 (enam) buah Voucher Axis 9 GB; 5 (lima) buah Voucher Axis 2 GB; 4 (empat) buah perdana IM3 2GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 2,5 GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 10 GB; 6 (enam) buah Voucher IM3 5 GB; 1 (satu) buah headset warna putih kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ditemukan di dalam toko tersebut;
- Bahwa untuk keluar dari toko tersebut Terdakwa mengambil beberapa kursi dari gudang yang terletak di toko itu untuk disusun di bawah lubang udara kamar mandi, lalu Terdakwa menaiki kursi tersebut dan keluar melalui lubang udara tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT menuju Pondok Pesantren Mifta Al-Istiqoliah dan meletakkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil;
 - Bahwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan masuk ke dalam toko milik Saksi Erlan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan barang-barang tersebut sendiri dan tidak ada yang Terdakwa jual ataupun Terdakwa berikan kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa belum menggunakan uang tunai yang ada dalam kantong plastik dan Terdakwa belum membuka kantong plastik tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa pakai ialah Handphone OPPO A76, kartu perdana Telkomsel, voucher pulsa Telkomsel, voucher XL serta rokok;
 - Bahwa motor tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dengan cara mencicil ke teman Terdakwa dan saat ini motor tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar nota pembelian voucher dan kartu perdana;
- 2 (dua) lembar nota pembelian HP OPPO A76 warna hitam;
- 2 (dua) lembar nota pembelian HP VIVO Y15S warna mystic blue;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak;
- 1 (satu) bungkus rokok Clasmild 16;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok VIVER;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;
- Uang Tunai sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah Voucher kuota XL 9,5 GB;
- 2 (dua) buah Voucher kuota Telkomsel 3 GB;
- 1 (satu) kartu perdana telkomsel;
- 1 (satu) buah baju warna coklat bertuliskan Brademan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan Gotrock;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 Menit 36 Detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Toko Nanda Sikon yang beralamatkan di Pekon Lombok Kec. Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Erlan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang dari Pesantren dan pergi menuju Toko Nanda Sikon menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT. Sesampainya di toko tersebut sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung menuju samping toko dan meletakan motor Terdakwa kemudian Terdakwa memanjat tiang dinding samping toko dan masuk ke dalam toko melalui lubang udara yang berada di atas plafon kamar mandi dengan cara dirusak menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah depan dan mengambil kantong plastik yang berada di laci kas lalu Terdakwa melihat ada CCTV yang terpasang dan Terdakwa matikan CCTV tersebut dengan cara mencabut colokan listriknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak; 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak; 2 (bungkus) rokok Clasmild 16; 1 (Satu) bungkus rokok VIVER; 1 (satu) bungkus rokok Hitmild; 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution; 2

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) buah perdana XL 12,5 GB; 2 (dua) buah Voucher Unlimited XL 25GB; 2 (dua) buah perdana XL 5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 21GB; 3 (tiga) buah Voucher XL 5 GB; 2 (dua) buah Voucher XL 12,5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 6,5 GB; 8 (delapan) buah Voucher XL 9,5 GB; 3 (tiga) buah perdana Telkomsel 3 GB; 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel 1,5GB; 2 (dua) buah Voucher Telkomsel 2 GB; 5 (lima) buah Voucher Telkomsel 3/7 GB; 1 (satu) buah perdana AXIS 1,5 GB; 6 (enam) buah Voucher Axis 9 GB; 5 (lima) buah Voucher Axis 2 GB; 4 (empat) buah perdana IM3 2GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 2,5 GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 10 GB; 6 (enam) buah Voucher IM3 5 GB; 1 (satu) buah headset warna putih kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ditemukan di dalam toko tersebut;
- Bahwa untuk keluar dari toko tersebut Terdakwa mengambil beberapa kursi dari gudang yang terletak di toko itu untuk disusun di bawah lubang udara kamar mandi, lalu Terdakwa menaiki kursi tersebut dan keluar melalui lubang udara tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT menuju Pondok Pesantren Mifta Al-Istiqoliah dan meletakkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil;
 - Bahwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan masuk ke dalam toko milik Saksi Erlan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan barang-barang tersebut sendiri dan tidak ada yang Terdakwa jual ataupun Terdakwa berikan kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa belum menggunakan uang tunai yang ada dalam kantong plastik dan Terdakwa belum membuka kantong plastik tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa pakai ialah Handphone OPPO A76, kartu perdana Telkomsel, voucher pulsa Telkomsel, voucher XL serta rokok;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erlan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa setelah ditangkapnya Terdakwa ada barang-barang milik Saksi Erlan yang kembali, sehingga kerugian yang Saksi Erlan alami sekira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Ridho Nurfadilah Bin Hadi Sutrisno yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari frasa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga cukup salah satu frasa tersebut entah sebagian atau seluruhnya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Toko Nanda Sikon yang beralamatkan di Pekon Lombok Kec. Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Erlan berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak; 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak; 2 (bungkus) rokok Clasmild 16; 1 (Satu) bungkus rokok VIVER; 1 (satu) bungkus rokok Hitmild; 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution; 2 (dua) buah perdana XL 12,5 GB; 2 (dua) buah Voucher Unlimited XL 25GB; 2 (dua) buah perdana XL 5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 21GB; 3 (tiga) buah Voucher XL 5 GB; 2 (dua) buah Voucher XL 12,5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 6,5 GB; 8 (delapan) buah Voucher XL 9,5 GB; 3 (tiga) buah perdana Telkomsel 3 GB; 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel 1,5GB; 2 (dua) buah Voucher Telkomsel 2 GB; 5 (lima) buah Voucher Telkomsel 3/7 GB; 1 (satu) buah perdana AXIS 1,5 GB; 6 (enam) buah Voucher Axis 9 GB; 5 (lima) buah Voucher Axis 2 GB; 4 (empat) buah perdana IM3 2GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 2,5 GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 10 GB; 6 (enam) buah Voucher IM3 5 GB; 1 (satu) buah headset warna putih serta mengambil kantong plastik yang berada di laci kas yang berisi uang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam toko milik Saksi Erlan kemudian Terdakwa membawa ke pesantren dan menyembunyikannya di sana;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Erlan sebagaimana diakui kepemilikannya di



persidangan serta dibuktikan dengan nota pembelian yang telah disita dari Saksi Erlan;

Menimbang, bahwa dengan dipindahkannya 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak; 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak; 2 (bungkus) rokok Clasmild 16; 1 (Satu) bungkus rokok VIVER; 1 (satu) bungkus rokok Hitmild; 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution; 2 (dua) buah perdana XL 12,5 GB; 2 (dua) buah Voucher Unlimited XL 25GB; 2 (dua) buah perdana XL 5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 21GB; 3 (tiga) buah Voucher XL 5 GB; 2 (dua) buah Voucher XL 12,5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 6,5 GB; 8 (delapan) buah Voucher XL 9,5 GB; 3 (tiga) buah perdana Telkomsel 3 GB; 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel 1,5GB; 2 (dua) buah Voucher Telkomsel 2 GB; 5 (lima) buah Voucher Telkomsel 3/7 GB; 1 (satu) buah perdana AXIS 1,5 GB; 6 (enam) buah Voucher Axis 9 GB; 5 (lima) buah Voucher Axis 2 GB; 4 (empat) buah perdana IM3 2GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 2,5 GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 10 GB; 6 (enam) buah Voucher IM3 5 GB; 1 (satu) buah headset warna putih serta kantong plastic yang berisi uang sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang berada di toko Nanda Sikon ke tempat lain yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barang-barang tersebut telah berpindah kekuasaannya dari Saksi Erlan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dilakukan dan dengan maksud untuk memiliki suatu barang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Erlan berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak; 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak; 2 (bungkus) rokok Clasmild 16; 1 (Satu) bungkus rokok VIVER; 1 (satu) bungkus rokok Hitmild; 3 (tiga) bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Avolution; 2 (dua) buah perdana XL 12,5 GB; 2 (dua) buah Voucher Unlimited XL 25GB; 2 (dua) buah perdana XL 5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 21GB; 3 (tiga) buah Voucher XL 5 GB; 2 (dua) buah Voucher XL 12,5 GB; 5 (lima) buah Voucher XL 6,5 GB; 8 (delapan) buah Voucher XL 9,5 GB; 3 (tiga) buah perdana Telkomsel 3 GB; 3 (tiga) buah Voucher Telkomsel 1,5GB; 2 (dua) buah Voucher Telkomsel 2 GB; 5 (lima) buah Voucher Telkomsel 3/7 GB; 1 (satu) buah perdana AXIS 1,5 GB; 6 (enam) buah Voucher Axis 9 GB; 5 (lima) buah Voucher Axis 2 GB; 4 (empat) buah perdana IM3 2GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 2,5 GB; 2 (dua) buah Voucher IM3 10 GB; 6 (enam) buah Voucher IM3 5 GB; 1 (satu) buah headset warna putih serta kantong plastic yang berisi uang sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Toko Nanda Sikon yang beralamatkan di Pekon Lombok Kec. Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Pondok Pesantren Mifta Al-Istiqoliah untuk diletakkan dan Terdakwa telah menggunakan Handphone OPPO A76, kartu perdana Telkomsel, voucher pulsa Telkomsel, voucher XL serta rokok untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Erlan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa atau memiliki barang-barang miliknya, serta Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa barang-barang tersebut kepada Saksi Erlan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara membawa dan menyembunyikan barang-barang milik Saksi Erlan dari Toko Nanda Sikon merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu tindak pidana dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya pelaku telah melakukan perusakan;

Menimbang, bahwa “memanjat” sesuai dengan ketentuan Pasal 99 KUHP adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang dari Pesantren dan pergi menuju Toko Nanda Sikon menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT. Sesampainya di toko tersebut sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung menuju samping toko dan meletakan motor Terdakwa kemudian Terdakwa memanjat tiang dinding samping toko dan masuk ke dalam toko melalui lubang udara yang berada di atas plafon kamar mandi dengan cara dirusak menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah depan dan mengambil kantong plastik yang berada di laci kas lalu Terdakwa melihat ada CCTV yang terpasang dan Terdakwa matikan CCTV tersebut dengan cara mencabut colokan listriknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanjat tiang dinding samping toko dan masuk ke dalam toko melalui lubang udara yang berada di atas plafon kamar mandi dengan cara dirusak menggunakan tangan sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik Saksi Erlan dan perbuatan Terdakwa tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna coklat bertuliskan Brademan, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan Gotrock dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang disita dari Terdakwa dan digunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya agar tidak dipergunakan lagi, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar nota pembelian voucher dan kartu perdana, 2 (dua) lembar nota pembelian HP OPPO A76 warna hitam, 2 (dua) lembar nota pembelian HP VIVO Y15S warna mystic blue, 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak, 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak, 1 (satu) bungkus rokok Clasmild 16, 1 (satu) bungkus rokok VIVER, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution, uang Tunai sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 3 (tiga) buah Voucher kuota XL 9,5 GB, 2 (dua) buah Voucher kuota Telkomsel 3 GB, 1 (satu) kartu perdana telkomsel, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 Menit 36 Detik yang telah diakui kepemilikannya di persidangan, maka dikembalikan kepada Saksi Erlan Pariza;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT yang telah diakui kepemilikannya di persidangan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Erlan Pariza;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDHO NURFADILAH BIN HADI SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna coklat bertuliskan Brademan;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan Gotrock;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar nota pembelian voucher dan kartu perdana
- 2 (dua) lembar nota pembelian HP OPPO A76 warna hitam
- 2 (dua) lembar nota pembelian HP VIVO Y15S warna mystic blue
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A76 warna hitam dengan IMEI 1 : 868167064699737 IMEI 2 : 868167064699729 beserta kotak;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y15S warna mystic blue dengan IMEI 1 : 863276066265416 IMEI 2 : 863276066265408 beserta kotak
- 1 (satu) bungkus rokok Clasmild 16
- 1 (satu) bungkus rokok VIVER
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution
- Uang Tunai sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 3 (tiga) buah Voucher kuota XL 9,5 GB
- 2 (dua) buah Voucher kuota Telkomsel 3 GB
- 1 (satu) kartu perdana telkomsel
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 Menit 36 Detik

Dikembalikan kepada Saksi Erlan Pariza;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna merah hitam dengan Nopol BE 5130 MT

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Dwi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Wati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung
Barat dan dihadapan Terdakwa sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Nur Rofiatul Muna, S.H..

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21